ETIKA BISNIS

Konsep, Teori, dan
Isu-isu Kontemporer

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ETIKA BISNIS

Konsep, Teori, dan Isu-isu Kontemporer

Muhammad Hasan - Imam Asrofi - Rahmad Hakim - Mochamad Doddy Syahirul A.
Lita Monalysa - Rino Febrianno Boer - Nur Hikmah - Siti Mariam - R. Santoso
Wahdan Arum Inawati - Nailin Nikmatul Maulidiyah - Hanif Rani Iswari
M. Ihsan Said - Synthia Sumartini Putri

literasi nusantara

ETIKA BISNIS
Konsep, Teori, dan Isu-Isu Kontemporer

Penulis : Muhammad Hasan, Imam Asrofi, Rahmad Hakim, Mochamad Doddy Syahirul Alam, Lita Monalysa, Rino Febrianno Boer, Nur Hikmah, Siti Mariam, R Santoso, Wahdan Arum Inawati, Nailin Nikmatul Maulidiyah, Hanif Rani Iswari, M. Ihsan Said, Synthia Sumartini Putri

ISBN : 978-623-329-663-2

Copyright © Maret 2022
Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; hlm.: x + 242

Penyelaras aksara: Nur Azizah Rahma
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Hasan Almumtaza

Cetakan I: Maret 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

ETIKA BISNIS adalah salah satu topik yang paling banyak dibahas di milenium kita dan salah satu topik yang paling bertentangan dalam lingkungan bisnis. Mengaitkan etika bisnis dengan agama apapun adalah tugas yang sulit dilakukan. Perusahaan dan pebisnis yang ingin berkembang untuk jangka panjang harus mengadopsi praktik pengambilan keputusan etis yang sehat. Perusahaan dan orang-orang yang berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial jauh lebih mungkin untuk menikmati kesuksesan akhir daripada mereka yang tindakannya hanya dimotivasi oleh keuntungan.

Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar, sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan demikian, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya.

Intera Nusantara

Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya, etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan semacamnya.

Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar yakni mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian, meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita.

Sesuai dengan judulnya, tak hanya etika komunikasi di dunia nyata, komunikasi di dunia nyata pun nampak masih sangat minim diterapkan. Buku ini wajib miliki, sebab akan memberikan pengetahuan secara mendalam agar terbentuknya etika yang baik di dalam diri sehingga komunikasi dapat terjalin secara harmonis, baik komunikasi di dunia nyata maupun dunia maya.

literasi
nusantara

Daftar Isi

Prakata — vii
Daftar Isi — ix

BAB I
FILSAFAT, AGAMA, ETIKA, HUKUM,
DAN MORALITAS DALAM BISNIS — 1
Dr. Muhammad Hasan, S.Pd. M.Pd.

BAB II
KONSEP DASAR ETIKA BISNIS — 17
Imam Asrofi, S.E.I. M.E.

BAB III
HAKIKAT EKONOMI DAN BISNIS
(UPAYA MENCARI KESEJAHTERAAN BERSAMA) — 27
Dr. Rahmad Hakim, M.M.A.

BAB IV
BUDAYA DAN ETIKA BISNIS — 41
Mochamad Doddy Syahirul Alam

BAB V
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ETIKA BISNIS — 55
Oleh:

BAB VI
TEORI-TEORI ETIKA BISNIS — 73
Oleh:

literasi nusantara

BAB VII
TATA KELOLA PERUSAHAAN — 93
Sulaimiah

BAB VIII
PRINSIP DAN KODE ETIKA DALAM BISNIS — 111
Dr. Siti Mariam A.Md.Pt. S.Pt. M.H.

BAB IX
SISTEM EKONOMI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS — 135
Dr. H. Rukun Santoso, S.E. M.M. M.Si.

BAB X
LINGKUNGAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS:
KAJIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY — 151
Wahdan Arum Inawati, S.E., M.Ak

BAB XI
FRAUD DAN KEUANGAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS — 169
Oleh:

BAB XII
RISIKO & INVESTASI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
(AKSI GORENG SAHAM) — 183
Oleh:

BAB XIII
ETIKA PRODUKSI DAN PEMASARAN — 187
Muh. Ihsan Said Ahmad

BAB XIV
ETIKA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA — 199
Oleh:

Daftar Pustaka — 215
Tentang Penulis — 235

literasi nusantara

BAB III
HAKIKAT EKONOMI DAN BISNIS (UPAYA MENCARI KESEJAHTERAAN BERSAMA)

Dr. Rahmad Hakim, M.M.A.

PENDAHULUAN

Secara harfiah istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani "*ethikos*" yang berarti moral, "*ethos*" berarti karakter. Secara teknis, etika berkaitan dengan sifat moralitas yang berusaha mendefinisikan apa yang baik dan buruk, benar atau salah. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan "moralitas", yang berasal dari bahasa Latin "*mores*» yang berarti tabiat atau adat dan kebiasaan.[46]

Meskipun istilah ini digunakan secara bergantian, para filsuf merasa nyaman untuk membedakannya, sementara etika mengacu pada ilmu umum sistematis tentang perilaku benar dan salah, moral atau moralitas mengacu pada pola perilaku aktual dan aturan kerja langsung tindakan moral.[47] Lebih lanjut, penggunaan istilah etika dan moral sering dipertukarkan dengan akhlak, Namun secara teoritis cukup berbeda, karena istilah akhlak lebih luas daripada "akhlak" atau "etika", apalagi akhlak didasarkan pada wahyu, sedangkan "akhlak atau etika" didasarkan pada akal, hal itu terjadi karena etika peradaban Barat didasarkan pada landasan sekuler.[48]

---

[46] "The World Book Encyclopedia" (London: World Book, 1993).

[47] F de Quiros, "The Origin of Ethics" *Human Evolution* 15, no. 1 (2000): 149–55, http://dx.doi.org/10.1007/BF02436243. Lihat Juga: W. Vessels, G. & Huitt, "Moral and Character Development" *Educational Psychology Interactive*, 2004, 1–10, http://www.edpsycinteractive.org/topics/morchr/morchr.html.

[48] Syed Muhammad Naquib al-Attas, "Islam; The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality" in *The Challenge of Islam*, ed. Altaf Gauhar (London: Islamic Council of Europe, 1978), 59.

Islam merupakan aturan integral yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi pedoman bagi semua aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Konsep bisnis dalam Islam berkaitan dengan konsep kekayaan, penghasilan, dan barang-barang materi yang merupakan milik Tuhan, dan manusia hanyalah wali-Nya. Sebagai konsekuensinya, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.[49]

Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi fungsinya sebagai *khalifah* wakil Tuhan di bumi).[50] Kata khalîfah digunakan dalam sejarah Muslim untuk merujuk pada pemimpin sementara komunitas Muslim (khalifah), tetapi dalam Al-Qur'an kata itu merujuk pada setiap individu pria dan wanita sebagai agen, atau pelayan Tuhan, di bumi.[51]

Secara hukum, harta benda telah disucikan dalam hukum Islam.[52] Secara moral, pencurian, penipuan, dan ketidakadilan dalam bentuk apapun telah dilarang oleh syariat hukum Islam.[53] Secara praktis, tujuan dari berbisnis adalah untuk mencapai kemakmuran, tidak dapat dicapai tanpa menghormati realitas ekonomi.[54]

Islam mendorong seorang Muslim untuk mengejar perdagangan untuk membantu memperkuat fondasi ekonomi umat. Islam juga mengilmukan bisnis sebagai cara mulia untuk mencari nafkah.[55] Penting

---

[49] Muhammad Umar Chapra, "Objectives of the Islamic Economic Order" *An Introduction to Islamic Economics & Finance*, 2005, 23. Lihat Juga: Baker Ahmad Alserhan, *The Principles of Islamic Marketing*, *The Principles of Islamic Marketing* (Uni Emirat Arab: Gower Publishing, 2016), 9-10, https://doi.org/10.4324/9781315553948.

[50] Mohamed, Hazik, Mirakhor, Abbas and Erbaş, Nuri. «Chapter 4: Game-Theoretic Investigation into Economic Behavior» *In Handbook of Analytical Studies in Islamic Finance and Economics edited by* Zamir Iqbal, Tarik Akin, Nabil Maghrebi and Abbas Mirakhor, 73-98. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020. https://doi.org/10.1515/9783110587920-004

[51] Hari Zamharir, Mohammad Noer, and Sahruddin Lubis, "Khalifatullah Panatagama : Continuity & Change in the Practice of Political Islam in Modern Indonesia" *Journal of Social Political Sciences JSPS* 1, no. 1 (2020): 29–40.

[52] Mansoureh Ebrahimi and Kamaruzaman Yusoff, "Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values" *European Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 1 (2017): 325, https://doi.org/10.26417/ejms.v6i1.p325-336.

[53] Syed Zubair Ahmed, "An Evaluation of the Anti-Fraud Regime in Saudi Arabia from the Islamic Shariah Perspective" *Universal Journal of Business and Management* 1, no. 2 (2021): 94–120, https://doi.org/10.31586/ujbm.2021.122.

[54] Ahmad Tabrani, "Initiating Agropreneurship From an Islamic" 2021, no. April (2021): 36–49. Lihat Juga: Is Susanto, "Consumerism Culture of Urban Communities" 4, no. 1 (2020): 83–99, https://doi.org/10.22236/agregat.

[55] Abu Saim Mohammad Shahabuddin and Muhammad Hidayatul Islam, "Islamic Value-Driven Cooperation in Skills Acquisition and Mobility for Empowering Marginal

dan besarnya apresiasi Islam terhadap aktivitas bisnis telah ditonjolkan dalam kehidupan nabi Muhammad Saw.[56] Akan tetapi, seorang Muslim harus mewaspadai banyaknya penyimpangan dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan yang dapat dimunculkan dalam dunia bisnis.[57] Untuk alasan ini, baik Al-Qur›an dan Sunah memerintahkan kita dengan perlunya disiplin etis dalam cara kita melakukan urusan kita dalam perdagangan dan perdagangan.[58]

PERAN ETIKA DALAM BERBISNIS

Idealnya, keimanan dan ketaatan seorang Muslim kepada Allah Swt selalu tercermin dalam aktivitasnya. Hal itu dimungkinkan dengan tertanamnya etika moral yang tinggi dalam diri seorang Muslim, karena etika dan kode moral dalam Islam merupakan bagian dari keseluruhan akidah Islam dengan orientasi akhirat sebagai tujuan akhir dari semua aktivitas, yaitu ibadah. Qardhawi menyatakan bahwa moral etika dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang integral yang tak terpisahkan dalam Islam, mengingat hukum dan etika dalam Islam merupakan keniscayaan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia *(kaffah).* Implementasi nilai-nilai hukum dan etika moral dalam setiap aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi dalam Islam.[59] Dengan demikian, kode etik dan moral Islam menciptakan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas di benak orang-orang beriman, baik pembeli maupun penjual.[60]

literasi nusantara

Society" *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2015): 1–20, https://doi.org/10.22373/share.v4i1.699.

[56] Malik Shahzad Shabbir and Husnain Ahmed, "Philosophy behind Islamic Economics: Limited Desires and Unlimited Resources" *Global Review of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (2020): 123, https://doi.org/10.14421/grieb.2020.082-05.

[57] Novi Maria Ulfah, "Tasawuf Modern Studi Pemikiran Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)" *Esoterik* 2(1), (2017): 95–109, https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1896.

[58] Adibah Binti Abdul Rahim, "Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building" *International Journal of Social Science and Humanity* 3, no. 6 (2013): 508–13, https://doi.org/10.7763/ijssh.2013.v3.293. Lihat Juga: Abdul Rahim and Abdul Rahman, "Ethics in Accounting Education: Contribution of the Islamic Principle of Maslahah, " *IIUM Journal of Economics and Management* 11, no. 1 (2003): 21–50.

[59] Darwanto Muhammad Irwin Muslimin, "Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi Dan Peran Pemerintah" 4, no. 1 (2022): 136–61, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.540.

[60] Gillian Rice, "Islamic Ethics and the Implications for Business" *Journal of Business Ethics* 18 (1999): 345–358.

Kegiatan ekonomi adalah bagian dari kewajiban sosial *(fardu kifayah)* yang diamanatkan syariah, dan jika tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan umat manusia akan binasa.[61] Al-Ghazali menekankan pada efisiensi dalam mengejar urusan ekonomi, baik dalam pekerjaan atau perdagangan sendiri, karena melakukannya adalah bagian dari memenuhi kewajiban agama seseorang.[62] Al-Ghazali juga mengidentifikasi tiga tujuan yang berbeda dari kegiatan ekonomi, yang tidak hanya menguntungkan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban agama seseorang yang meliputi: *pertama,* pencapaian kemandirian diri untuk kelangsungan hidup seseorang. *Kedua*, penyediaan kesejahteraan bagi keturunannya. *Ketiga*, bekal untuk membantu mereka yang membutuhkan secara ekonomi.[63]

Sebagian besar ulama telah sepakat bahwa etika adalah landasan utama agama.[64] Hilangnya etika dalam kehidupan manusia (khususnya dalam kegiatan ekonomi) menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap aktivitasnya.[65] Pemisahan antara moral dan aktivitas bisnis akan berdampak pada beberapa hal negatif, yaitu *pertama,* menurunnya kualitas moral generasi baru. *Kedua,* memutuskan hubungan antara akal dan wahyu yang pada hakikatnya saling bergantung dan mutlak diperlukan sebagai pedoman manusia untuk mencari kebenaran.[66] Dalam survei terhadap 300 perusahaan di seluruh dunia, lebih dari 85% eksekutif senior menunjukkan bahwa isu-isu berikut termasuk di antara masalah etika utama mereka, yaitu (1) konflik kepentingan antarkaryawan, (2) hadiah yang tidak pantas, (3) pelecehan seksual, dan (4) pembayaran yang tidak sah.[67] Apalagi itu akan

---

[61] Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid Al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility" *American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45, https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.415.

[62] Mohammad Ghazanfar & Abdul Azim Islahi, *Economic Thought of Al-Ghazali* (Jeddah; Saudi Arabia: Islamic Economic Research Series, King Abdul Aziz University, 1997), https://doi.org/10.1023/A:1005711414306.

[63] Mohammad Ghazanfar & Abdul Azim Islahi.

[64] Tamer Koburtay, Jawad Syed, and Radi Haloub, "Implications of Religion, Culture, and Legislation for Gender Equality at Work: Qualitative Insights from Jordan" *Journal of Business Ethics* 164, no. 3 (July 16, 2020): 421–36, https://doi.org/10.1007/s10551-018-4036-6.

[65] James G Carrier, "Moral Economy: What's in a Name" *Anthropological Theory* 18, no. 1 (March 4, 2018): 18–35, https://doi.org/10.1177/1463499617735259.

[66] Hafas Furqani, "Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics" *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. Special issue (2017): 89–102, https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6.

[67] Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Virginia: USA: The International Institute of Islamic Thought, 2006).

menyebabkan tidak adanya keadilan.[68]

Kegiatan ekonomi umat manusia tidak dapat dipisahkan dari posisi etis yang diambil seseorang. Hal ini dikondisikan oleh agama orang yang dianut dan agama etis yang dianutnya.[69] Baik etika dan ekonomi tidak hanya kompatibel tetapi juga tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan karena Islam bukan sekadar agama. Ini memproyeksikan cara hidup yang lengkap di mana semua perilaku manusia dalam masyarakat Islam tidak dapat dijelaskan secara memadai tanpa mengacu pada etika Islam yang mengaturnya.[70]

Signifikansi dan pentingnya etika dalam bisnis dapat ditingkatkan dengan membandingkannya dengan fondasi sebuah bangunan. Ini memainkan peran penting yang sama seperti pondasi dan pilar bermain dalam membangun dan merancang kerangka bangunan. Seperti tidak ada yang bisa membayangkan sebuah bangunan tanpa pondasi dan tiang, demikian pula tidak ada bisnis tanpa etika disertai dengan sentuhan kejujuran dan integritas.[71]

Menurut Imam al-Ghazali, seseorang dapat mengubah kegiatan ekonomi duniawinya menjadi sarana untuk memastikan imbalan kehidupan di akhirat yang menjadi tujuan akhir setiap Muslim. Dia menyarankan beberapa pedoman untuk bisnis, sebagai berikut.[72]

1. Pengusaha harus bertindak secara Islami, dengan memperbaiki niat tentang motivasinya untuk berdagang, yaitu untuk menghidupi dirinya sendiri dan tanggungannya, dan untuk memperoleh sarana dan kekuatan dalam menjalankan kewajiban agamanya, termasuk membantu orang yang membutuhkan.
2. Saat memulai bisnis, ia juga harus mencari pemenuhan kewajiban sosial *(fardu kifayah).*
3. Keinginannya untuk sukses dalam hal duniawi atau materi seharusnya tidak membutakannya terhadap kesuksesan di akhirat.
4. Ia tidak boleh menjalankan bisnisnya dengan cara yang serakah.

---

[68] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam *and Secularism* (Malaysia: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1996).

[69] Syed Nawab Haider Naqvi, "Economics, Ethics and Religion: A Rejoinder to Wilson" *Review of Islamic Economics*, no. 10 (2001): 91.

[70] Muhamad Ariff, "Economics and Ethics in Islam" in *Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, ed. Aidit Ghazali and Syed Omar (Selangor: Pelanduk Publications, 1996), 98.

[71] Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society (RLE Politics of Islam)*, ed. Syed Nawab Haider Naqvi (Routledge, 2013), https://doi.org/10.4324/9780203381373.

[72] Mohammad Ghazanfar & Abdul Azim Islahi, *Economic Thought of Al-Ghazali*.

5. Dia harus menahan diri tidak hanya dari kegiatan yang jelas-jelas merugikan (dilarang), tetapi dia juga harus waspada atas semua aktivitasnya, mengingat setiap saat bahwa dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT untuk semua itu.

Menurut Imam al-Ghazali, orang yang menjalankan prinsip-prinsip di atas akan memiliki derajat tertinggi dalam hierarki orang-orang sukses, baik di dunia maupun di akhirat.[73]

Lebih lanjut, implikasi etika Islam terhadap aktivitas bisnis menjelaskan bahwa mensintesiskan etika, bisnis, dan persyaratan tauhid akan membawa pada perilaku ekonomi[74], sebagaimana dijabarkan secara detail sebagaimana berikut.[75]

1. Penolakan terhadap asumsi karakter manusia ekonomi yang cenderung mementingkan diri sendiri dan perilaku memaksimalkan keuntungan *(maximization of profit)*, hal ini disebabkan pertimbangan etis di mana Islam secara eksplisit melarang konsumsi barang-barang maupun memperoleh laba dengan cara yang berbahaya, meskipun menguntungkan secara profit.
2. Perlunya redefinisi ulang terkait dengan keinginan individu yang tak terbatas dalam konsumsi, sehingga mengakibatkan perilaku konsumtif yang cenderung kepada keinginan yang tak terbatas dan berdampak negatif.
3. Perilaku konsumsi seorang Muslim *(islamic man)* berbeda dengan manusia ekonomi *(economic man)* di mana tingkat kepuasan dan pemenuhan konsumsi tidak hanya pada aspek materi atau fisik belaka, melainkan bersifat nonmateri yang bersifat metafisik yaitu kepatuhan terhadap ajaran Islam.
4. Aktivitas ekonomi yang kompetitif dalam lingkungan Islam juga akan berubah secara drastis. Hal ini terjadi karena bias etika Islam mengenai kepemilikan sumber daya. Sedangkan sumber daya hakikatnya adalah milik Allah Swt. Berbeda dengan manusia yang hanya memiliki hak guna dan pakai sebagai khalifah-Nya.

---

[73] Abdullahi Abubakar, "Maqasid Al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization" *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2016): 27.

[74] Jihad Mohammad and Farzana Quoquab, "Furthering the Thought on Islamic Work Ethic: How Does It Differ?" *Journal of Islamic Marketing* 7, no. 3 (September 12, 2016): 355–75, https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2014-0047.

[75] Syed Othman al-Habshi, "The Role of Ethics in Economics and Business" *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (1987): 8–9.

5. Perilaku manusia ekonomi *(economic man)* tidak dapat lagi digunakan, mengingat mempertimbangkan perilaku konsumsi dan produksi orang lain dalam masyarakat.
6. Ajaran Islam tentang Tauhid dan relevansinya dengan kebebasan manusia konsisten dengan peran substansial Negara dalam ekonomi Islam. Di mana masyarakat memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama dalam berusaha, sebaliknya filosofi dasar persaingan murni dan sempurna yang didasarkan pada dominasi dan keunggulan tangan tak Terlihat *(invisible hand)* patut untuk dikoreksi kembali.

KESEJAHTERAAN BERSAMA ADALAH TUJUAN UTAMA BERBISNIS

Dalam membentuk kemaslahatan, Islam selalu berorientasi pada kepentingan individu dan kepentingan bersama menentukan aturan-aturan tentang ekonomi, melalui jual beli sebagai manifestasi mengkonsumsi (menafkahkan) harta benda.[76] Jual beli mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan, dan kebahagiaan hidup di dunia tercapai dengan baik. Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi. Hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, di mana kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan kehidupan bersama dan sebaliknya.

Maslahah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi. Plural dari *"maslahah"* adalah *"masalih"* berarti kesejahteraan, kepentingan, atau manfaat.[77] Secara harfiah maslahah diartikan sebagai mencari manfaat dan menolak bahaya[78] dan salah satu sumber sekunder untuk menentukan aturan syariah selain dari istihsan, istishab, urf dan lain sebagainya.[79] Menurut al-Ghazali, maslahah adalah sebuah upaya konkret yang dilakukan dalam rangka memelihara agama,

[76] Mochamad Parmudi, "Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; Telaah Sosio-Historis Teologis Terhadap Bank Muamalat Indonesia" *At-Taqaddum* 8, no. 1 (January 5, 2017): 47, https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1164.

[77] Azmat Hayat and Muhammad Hakimi Muhammad Shafiai, "The Nature of Public Interest in Muslim and Non-Muslim Writers" (Malaysia, 2019).

[78] Abdulazeem Abozaid and Asyraf Wajdi Dusuki, "The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shari`ah in Islamic Banking and Finance" *IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance: Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities,* no. April (2007): 1–27.

[79] Muhammad Ridhwan dkk. "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions" *Journal of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014): 66–71.

jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Lebih lanjut, Dengan demikian, segala sesuatu yang menyebabkan terpeliharanya lima tujuan syariat (pondasi) ini dianggap maslahah, dan segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya pondasi ini adalah mafsadah.[80] Begitu pula upaya yang dilakukan untuk menghindari kerusakan atau mafsadah dapat disebut sebagai masalah.[81] Dengan demikian, perspektif Islam, terutama dalam berbisnis, menggunakan pendekatan yang mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia menekankan pada pembentukan perdamaian sosial, moderasi dan penghentian semua kegiatan destruktif dan hanya mengizinkan tindakan positif.[82]

Untuk mencapai tujuan syariat, diperlukan upaya adaptasi seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi, ajaran Islam dituntut untuk fleksibel tanpa harus menghilangkan aspek fundamental ajarannya.[83] Lebih lanjut, Ahmed menekankan pentingnya adaptabilitas hukum Islam bersamaaan dengan penguatan infrastruktur hukum guna pengembangan sektor keuangan syariah.[84] Lebih lanjut, penggabungan aturan normatif-agama (kewajiban dan larangan) dan aturan positif-hukum (direkomendasikan, netralitas, tidak disukai) dalam kerangka normatif sangat mempengaruhi kinerja sebuah agen atau pelaku bisnis.[85]

Dalam hal ini, Imam as-Syatibi menyatakan bahwa maslahah manusia dapat terealisasi pada pemeliharaan dan perwujudan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia *(maqashid syari'ah)*; (1) menjaga agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta *(mashlahah*). Dalam mencapai *maslahah* ini, as-Syatibi membagi maqasid *(kebutuhan)* menjadi tiga

---

[80] Abdullaah Jalil, "The Significances of Maslahah Concept and Doctrine of Maqasid (Objectives) Al-Shari' Ah In Project Evaluation" *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR)* 3, no. 2 (2006): 171–202.

[81] Muhamad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester City: United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000).

[82] Shahzadi Pakeeza and Ali Asghar Chishti, "Role of Religion in Understanding Norms and Values" *International Journal of Asian Social Science* 2, no. 10 (1857): 1851–57.

[83] Laluddin, H. dkk. "An Analysis on Maslaha's Development through of Al-Ghazali Pre and Post Al-Ghazali Periods" *International Business Management* 6, no. 2 (2012): 187–93. Lihat juga: Iffatin Nur and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination" *Justicia Islamica* 17, no. 1 (June 2, 2020): 73, https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1807.

[84] Habib Ahmed, "Islamic Law, Adaptability and Financial Development" *Islamic Economic Studies* 13, no. 2 (2006): 79–101.

[85] A. Ahmad and A Mustapha, "Analyzing The Principles of Islamic Jurisprudence for A Normative Framework in Multi Agent Systems" *Journal on Quranic* 1, no. 1 (2011): 51–72, http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/1185.pdf.

tingkatan: *dharuriyat, hajiyat,* dan *tahsiniyat.*[86] Di mana *dharuriyat* merupakan kemestian yang menjadi landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan, adapun pemeliharaannya akan melindunginya dari berbagai hal yang merusak, sedangkan *hajiyat* bertujuan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Terakhir, *tahsiniyat* yang bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Maqashid Dharuriyat merupakan dasar bagi *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat.* Bila *maqashid dharuriyat* rusak, maka akan mempengaruhi dua *maqasid* lainnya. Sebaliknya bila *maqashid tahsiniyat* dan *maqashid hajiyat* rusak maka tidak akan merusak *maqashid dharuriyat*. Hal ini dikarenakan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam rangka pengambangan lebih lanjut dari maslahah memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran utama ekonomi Islam, Siddiqi mengajukan beberapa program penting tujuan ekonomi Islam sebagai berikut.[87]

1. Pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua (dalam berusaha).
3. Mencegah pemusatan kekayaan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga modal atau kekayaan tidak menjadi alat dominasi manusia oleh manusia.
4. Menjamin kebebasan untuk mengejar keunggulan moral melalui pendidikan (akhlak).
5. Menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sejauh yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas.

Misalnya atas dasar maslahah, dalam konteks ekonomi, para sahabat memutuskan untuk mengeluarkan mata uang dan mengenakan

---

[86] Rahmat Hidayat Nasution dan Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 23.

[87] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Teaching Islamic Economics*, *Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University* (Jeddah: Saudi Arabia, 2005), hlm. 1-51. Lihat Juga: M. Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*, *The Islamic Foundation*, 1979, 1-33.

sistem pajak tanah pertanian (*kharaj*) dan pajak keselamatan (*jizyah*) bagi nonmuslim. Dalam salah satu hadits Rasulullah Saw bersabda «*tidak ada kerugian yang ditoleransi dalam Islam*». Hadits ini mendukung penggunaan maslahah di dunia Muslim, terutama dalam hal berbisnis.[88]

Tingkatan kebutuhan manusia (maslahah) dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kebutuhan primer *(dharuriyat),* kebutuhan sekunder *(hajiyat),* dan kebutuhan penyempurna *(tahsiniyat)*[89] *Pertama,* kebutuhan primer *(maslahah dharuriyah)* merupakan kepentingan dasar manusia meliputi: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. *Kedua,* kebutuhan sekunder *(maslahah hajiyat)* merupakan kebutuhan manusia yang sifatnya dapat tergantikan oleh barang sejenis yang sama. Kebutuhan ini jika diabaikan, akan menyebabkan kesulitan bagi seseorang, meskipun tidak sampai mengganggu jiwa manusia. Dengan kata lain, masalah dalam jenis ini dibutuhkan untuk meringankan kesulitan dalam hidup. *Ketiga,* kebutuhan penyempurna *(maslahah tahsiniyat)* merupakan kebutuhan penyempurna, keberadaannya mengarah pada penyempurnaan dan kesempurnaan dalam kebiasaan dan perilaku manusia.

Seperti halnya Mumisa, Sardar, dan Hallaq menegaskan bahwa klasifikasi di atas berakar kuat pada tujuan syariah untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terpelihara dengan cara yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan mereka, klasifikasi seperti itu menyiratkan bagaimana metodologi berbasis masalah dapat digunakan untuk mendapatkan aturan baru dari syariah, memenuhi kebutuhan masyarakat yang cepat berubah, dan upaya memecahkan masalah kontemporer yang terkait dengan sosial ekonomi.[90] Berdasarkan prinsip-prinsip ini pedoman untuk penilaian moral dan menyeimbangkan kepentingan pribadi individu dengan kepentingan sosial dapat diwujudkan.

CONTOH TELADAN RASULULLAH (SAW) DALAM BERBISNIS

Nabi Muhammad Saw adalah pribadi yang lengkap, tidak ada habisnya dieksplorasi dan dibahas oleh Muslim dan nonMuslim. Dia adalah harta terbesar yang dimiliki oleh umat Islam.[91] *In the very early years, he had*

---

[88] Dusuki and Abdullah, "Maqasid Al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility".

[89] Abubakar, "Maqasid Al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization".

[90] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence, Pelanduk Publications* (Petaling Jaya, Malaysia, 1989).

[91] Timur Kuran, Islam *and Mammon* (Princeton: Princeton University Press, 2004), https://doi.org/10.1515/9781400837359.

entered into business partnership (syirkah) and was engaged in buying from one market and selling to another.[92] Nabi Muhammad Saw terlibat aktif dalam aktivitas perdagangan, bahkan sebelum dia menikah dengan Khadijah Ra. setelah kakek Abdul Muthalib meninggal, ia mengikuti pamannya Abu Thalib dalam perjalanan bisnis ke tempat-tempat yang jauh seperti Yaman dan Syam (Suriah), karena bisnis adalah pendapatan utama masyarakat Mekah saat itu.[93]

Rasulullah memulai bisnis yang luas dengan jaringan yang sudah dibangun oleh istri tercinta Khadijah Ra dan dukungan keuangannya yang kuat.[94] Sebagai seorang pedagang, ia dikenal luas sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (al-amin), seorang pebisnis yang integritasnya tidak diragukan. Karakteristik utama yang belia tunjukkan adalah bahwa kata-katanya adalah ikatannya, dia menunjukkan bahwa dia jujur dalam berdagang dan dia menunjukkan cara yang terbaik dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbisnis, tanpa harus merugikan diri sendiri dan orang lain.[95]

Dalam karyanya *Muhammad is trader,* Rahman memberikan komentar terkait dengan bagaimana Rasulullah Saw menjalankan bisnis, dalam menjalankan bisnisnya digambarkan bahwa

> *"Muhammad melakukan transaksinya dengan jujur dan adil dan tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Ia selalu menepati janjinya dan mengirimkan barang tepat waktu dengan kualitas yang disepakati bersama antara kedua belah pihak. Ia selalu menunjukkan rasa tanggung jawab dan integritas yang besar dalam berhubungan dengan orang lain … Reputasinya sebagai seorang pedagang yang jujur dan jujur telah mapan sejak ia masih belia …"*[96]

Berdasarkan pernyataan di atas, secara konkret dapat dinyatakan bahwa Rasulullah Saw memberikan kesan bahwa dalam berbisnis modal bukanlah faktor utama, melainkan kepercayaan *(trust/amanah)*

---

[92] Nuradli Ridzwan Shah Mohd Zainol, Nur Zhoriifah Sofea Mohd Dali, "The Prophet Muhammad S. A. W : Life As A Trader And Entrepeneur In The Perspective Of Business Ethics" vol. 12, 2009.

[93] Mohd Zainol, Nur Zhoriifah Sofea Mohd Dali.

[94] Andi Suwandi, "Commerce Ethics of Muhammad PBUH' and Universal Values in Era of Prophet Hood" *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 1 (2017): 49, https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).49-60.

[95] Ismail Noor, *Prophet Muhammad's Leadership. The Paragon of Excellence: Altruistic Management: A Cross Application to Modern Management and Leadership Practice* (Kuala Lumpur: Utusan Publicatons and Distribution, 1999), 79-80.

[96] S. Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Great Publisher, 2010), 103.

merupakan faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan.[97]

Bukti lain terkait dengan teladan Rasulullah Saw dalam berbisnis juga diriwayatkan dengan salah satu sahabat bernama Saib Ibn Saib dalam sebuah riwayat dari Abu Daud bahwa Abdullah Ibnu Abdul Hamzah menyatakan bahwa, [98]

> *"Saya telah membeli sesuatu dari Muhammad sebelum dia menerima misi kenabiannya (usia 40 tahun). Dan karena masih ada sesuatu yang harus dia bayar, saya berjanji kepadanya bahwa saya akan datang menemuinya ke tempat di mana ia berdagang, tetapi saya lupa. Ketika saya ingat tiga hari kemudian saya pergi ke tempat itu, dan saya menemukannya di sana". Setelah menemuinya (Muhammad) lantas ia berkata kepadaku, "Engkau telah membuatku sedih. Aku sudah di sini tiga hari menunggumu".*

Selain itu, kebijaksanaan sikap Rasulullah Saw terhadap komitmen dalam membayar hutang juga sangat menginspirasi. Dia tidak pernah menunda membayar jumlah hutangnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud Dari Sahabat Jabir Ra. Dinyatakan bahwa Nabi Saw telah berhutang kepadanya tetapi ketika Rasulullah melunasinya Jabir diberikan sejumlah uang lebih untuk kebaikan yang diberikan oleh Jabir dalam memberikan pinjaman.[99]

Dalam kasus lain dinyatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling lembut terhadap orang lain. Dinyatakan bahwa seorang pria menagih pinjaman uang kepada Rasulullah dengan cara yang agak kasar saat menuntut agar utangnya dilunasi. Para sahabat yang bersama Rasulullah lantas tersinggung dengan perilaku penagih hutang tersebut. Namun, Rasulullah menahan para sahabatnya dengan berkata *"Biarkan dia, karena pemegang hak (pemberi pinjaman (kreditur) memiliki hak untuk berbicara".*[100]

literasi nusantara

---

[97] Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad "The Super Leader Super Manager"* (Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2007), 96-97.

[98] Ismail Noor, *Prophet Muhammad's Leadership. The Paragon of Excellence: Altruistic Management: A Cross Application to Modern Management and Leadership Practice*, 80.

[99] Syed Faiq Najeeb, "Trading in Islam: Shari'ah Rules and Contemporary Applications in Islamic Financial Transactions" *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 2, no. 2 (2014): 41–66, https://doi.org/10.24191/jeeir.v2i2.9624.

[100] Ismail Noor, *Prophet Muhammad's Leadership. The Paragon of Excellence: Altruistic Management: A Cross Application to Modern Management and Leadership Practice*.

PENUTUP

Selain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga, hakikat berbisnis adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan peran dan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kemudahan segala urusannya. Selain itu, dalam Islam hakikat berbisnis adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah sehingga berimplikasi kelak di akhirat. Dengan demikian, sebagai seorang muslim kegiatan berbisnis tidak hanya berorientasi pada aspek pencariaan keuntungan pribadi. Namun juga sebagai ladang ibadah untuk persiapan di akhirat kelak, maka mencapai kesejahteraan bersama merupakan intisari dalam berbisnis, hal inilah penyebab perubahan paradigma berbisnis sehingga memunculkan teori-teori baru seperti *Corporate social responsibility* hingga *social enterprise* dalam dunia bisnis Internasional.

literasi nusantara